RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TENDER UMUM
PEKERJAAN PENGADAAN LISENSI *MICROSOFT OFFICE* 365 TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
SYARAT UMUM

PASAL 1
SISTEMATIKA

Rencana kerja dan syarat-syarat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	SYARAT UMUM
BAB II	:	KETENTUAN TEKNIS
BAB III	:	SYARAT ADMINISTRASI
BAB IV	:	LAIN – LAIN

PASAL 2
PEDOMAN DASAR

Pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Tender Umum ini adalah:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2026;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur Hubungan Kelembagaan tanggal 26 Februari 2026 pada Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa dari Kepala Divisi Teknologi Informasi Nomor FM/TI.03.03/11/II/2026-TI tanggal 23 Februari 2026 hal Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026;
4. Berita Acara Analisa Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh Tim Harga Perkiraan Sendiri tanggal 9 Maret 2026;
5. Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan tanggal 17 Maret 2026;
6. Surat Perintah Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SPRIN-62/BJ.01.03/SDH.L/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Perintah Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SPRIN-63/BJ.01.03/SDH.L/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026.

PASAL 3
PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PT ASABRI (Persero) yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

PASAL 4
SYARAT PESERTA

(1) Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang/kelompok aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya serta memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini PT ASABRI (Persero);

(2) Perusahaan bergerak dibidang Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 62090 tentang Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, atau Nomor 62029 tentang Aktivitas Konsultansi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, atau Nomor 4651 tentang Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak, atau Nomor 46511 tentang Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, atau Nomor 46512 tentang Perdagangan Besar Piranti Lunak, atau Nomor 47413 tentang Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*, atau Nomor 47919 tentang Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya yang dibuktikan dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan lembaga *Online Single Submission* (OSS);

(3) Perusahaan merupakan *partner*/rekanan terotorisasi oleh Microsoft Indonesia;

(4) Perusahaan merupakan pelaksana dalam penyediaan lisensi produk *Microsoft Office* 365 di perusahaan pemerintahan maupun swasta, yang dapat ditunjukkan dengan Kontrak, SPPBJ, atau Berita Acara pelaksanaan;

(5) Perusahaan harus merupakan Badan Hukum yang terdaftar dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan bidang usaha yang sesuai;

(6) Bersedia melampirkan bukti kepatuhan dalam pembayaran pajak, baik pajak badan/perusahaan dan pajak pegawai/perorangan yang terlibat dalam pekerjaan.

PASAL 5
BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

(1) Bentuk Surat Penawaran

a. Surat Penawaran harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku (PPN dan PPh) ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

b. Surat Penawaran dibuat pada naskah asli kemudian dibubuhi tanggal dan tanda tangan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau surat kuasa yang diberikan sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, serta stempel Perusahaan;

c. Harga penawaran bersifat *lumpsum,* meliputi semua jenis/item pekerjaan yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan;

d. Harga penawaran dan segala biaya dan harga lainnya yang dicantumkan adalah tetap dan tidak berubah karena pengaruh kenaikan harga yang terjadi.

(2) Lampiran Surat Penawaran

a. Rincian harga tiap item pekerjaan yang ditawarkan yang memuat informasi tentang spesifikasi (merek dan ukuran barang) serta manfaat/fasilitas yang ditawarkan;

b. Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;

c. Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id/ atau Surat Pernyataan Penyedia Barang/Jasa terkait kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri (bahwa bahan dan/atau barang yang digunakan adalah produk dalam negeri dan/atau tenaga pelaksana pekerjaan berkewarganegaraan Indonesia), dengan format terlampir;

d. Pakta Integritas yang ditandatangani dengan format terlampir;

e. Jaminan penawaran sebesar 3% dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran diterbitkan;

f. Salinan surat yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa merupakan *partner*/rekanan dari Microsoft Indonesia;

g. Surat pernyataan bermeterai bebas dari intervensi atau bebas benturan kepentingan dari/dengan Pihak manapun, baik dalam maupun luar PT ASABRI (Persero) dengan contoh format terlampir;

h. Daftar pengalaman pekerjaan penyediaan lisensi *Microsoft Office* 365 di perusahaan pemerintah maupun swasta, yang memuat informasi nama pekerjaan, nama lembaga pemberi tugas, nomor dan tanggal kontrak, dan nilai pekerjaan serta salinan kontrak.

PASAL 6
CARA PENGAJUAN PENAWARAN

(1) Pada halaman depan surat penawaran ditulis alamat, sebagai berikut :
KEPADA YTH.
KETUA PANITIA PENGADAAN
PEKERJAAN PENGADAAN LISENSI *MICROSOFT OFFICE* 365 TAHUN ANGGARAN 2026
JL. MAYJEN SUTOYO NOMOR 11
JAKARTA 13630

(2) Dokumen *softcopy*/scan penawaran beserta kelengkapan wajib dimasukan (diinput) dan di*uplod* ke dalam di aplikasi *e-procurement* (http://eproc.asabri.co.id//en) sesuai jadwal yang tercantum dalam aplikasi *e-procurement.*

(3) Surat penawaran asli (*hardcopy*) dikirimkan dan ditujukan ke Bidang Pengadaan Divisi Umum Lantai 6 Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) guna kelengkapan verifikasi kesesuaian dokumen Tender Umum.

PASAL 7
PENAWARAN YANG TIDAK SAH DAN EVALUASI PENAWARAN

(1) Surat penawaran tidak sah apabila :

a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatas.

b. Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.

c. Berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftar melalui *e-procurement* atau PaDi UMKM;

d. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.

(2) Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah sistem gugur dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang meliputi:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif;
b. Pemeriksaan dokumen teknis; dan
c. Perbandingan harga penawaran.

PASAL 8
TENDER UMUM DINYATAKAN GAGAL

(1) Tender Umum dinyatakan batal apabila:
 a. Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) Perusahaan;
 b. Seluruh harga penawaran yang masuk di atas HPS; atau
 c. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.

(2) Apabila Tender Umum dinyatakan gagal sebagai akibat dari kurangnya jumlah surat penawaran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat penawaran yang telah masuk tidak akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, kecuali untuk Jaminan Penawaran;

(3) Dalam hal Tender Umum dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan evaluasi terhadap HPS dan/atau Tender Umum Ulang;

(4) Apabila Tender Umum Ulang Kedua tetap dinyatakan gagal maka dilakukan Tender Terbatas atau Penunjukan Langsung.

PASAL 9
KEPUTUSAN HASIL TENDER UMUM DAN PEMBERITAHUAN

(1) Keputusan tentang hasil-hasil Tender Umum tidak dapat diganggu gugat;

(2) Perusahaan yang menjadi Pemenang Tender Umum akan diumumkan melalui aplikasi *e-procurement*.

BAB II
KETENTUAN TEKNIS

PASAL 10
RUANG LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

(1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mempelajari ruang lingkup pekerjaan;

(2) Maksud dan Tujuan:

Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026, merupakan inisiatif strategis dalam menyediakan layanan teknologi informasi yang menunjang operasional kerja berbasis *modern workspace* di lingkungan PT ASABRI (Persero). Layanan ini disediakan oleh Microsoft dan berbasis *cloud service*, sehingga dapat diakses secara fleksibel melalui jaringan internet guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

(3) Ruang Lingkup Pekerjaan:

Pekerjaan pengadaan lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 PT ASABRI (Persero) terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

 a. Penyediaan pengadaan lisensi *Microsoft Office Enterprise* E3 (Tanpa Teams) sebanyak 520 Lisensi;
 b. Penyediaan pengadaan lisensi *Microsoft Office* 365 *Enterprises* E1 (Tanpa Teams) sebanyak 80 Lisensi;
 c. Kapasitas *Storage Sharepoint* sebesar 7TB (*Terabyte*);
 d. *Microsoft Teams Enterprise* sebanyak 7 lisensi;
 e. Dukungan teknis *Microsoft* terkait implementasi *Microsoft Office 365*;
 f. Dukungan *transfer knowledge* atas *product update* jika diperlukan.

(4) Spesifikasi Barang:

a. Lisensi *Microsoft Office Enterprise* E3 (Tanpa Teams) sebanyak 520 Lisensi;
b. Lisensi *Microsoft Office* 365 *Enterprises* E1 (Tanpa Teams) sebanyak 80 Lisensi;
c. Kapasitas *Storage Sharepoint* sebesar 7TB (*Terabyte*);
d. *Microsoft Teams Enterprise* sebanyak 7 lisensi;
e. Periode lisensi 1 tahun.

(5) Keluaran/*output* Pekerjaan:

Tersedianya Lisensi *Microsoft Office Enterprise* E3 (Tanpa Teams) sebanyak 520 Lisensi, lisensi *Microsoft Office* 365 *Enterprises* E1 (Tanpa Teams) sebanyak 80 Lisensi, Kapasitas *Storage Sharepoint* sebesar 7TB (*Terabyte*), *Microsoft Teams Enterprise* sebanyak 7 lisensi untuk periode 12 bulan sesuai ruang lingkup pekerjaan.

PASAL 11
PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Penyedia Barang dan Jasa wajib memfasilitasi Tim Penerima dan Penguji Teknis dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan, uji fungsi serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).

BAB III
SYARAT ADMINISTRASI

PASAL 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Jangka waktu penyerahan lisensi dan/atau aktivasi perpanjangan lisensi paling lambat sama dengan waktu mulai berlakunya lisensi;
b. Jangka waktu berlaku lisensi adalah 12 (dua belas) bulan kalender.

PASAL 13
HARGA PERKIRAAN SENDIRI /*OWNER'S ESTIMATE*

PASAL 14
SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 menggunakan jenis anggaran Biaya Administrasi dan Umum, pos anggaran Beban Kebutuhan Kantor, mata anggaran Lisensi *Office 365*.

(2) Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Lisensi *Microsoft Office* 365 Tahun Anggaran 2026 akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) oleh Kepala Divisi Keuangan PT ASABRI (Persero) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen tagihan secara benar dan dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi Perikatan;
b. Keluaran/*Output* Pekerjaan;
c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan Jasa serta Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero);
d. Kuitansi bermeterai;
e. Faktur Pajak (bila PKP) atau Surat Pernyataan Non PKP (Bila Non PKP).

PASAL 15
PENGALIHAN PEKERJAAN

(1) Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT ASABRI (Persero);

(2) Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib menginformasikan kepada PT ASABRI (Persero) apabila melakukan pengalihan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani, dengan ketentuan berikut:
 a. Pengalihan pekerjaan dapat dilakukan hanya sebagian pekerjaan dan dilarang melakukan pengalihan seluruh pekerjaan;
 b. Pengalihan pekerjaan bukan terhadap pekerjaan inti/utama;
 c. Bersedia melampirkan kontrak kerjasama/surat dukungan dari Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 d. Bersedia bertanggung jawab penuh serta menanggung segala risiko, kelalaian, kegagalan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 e. Bersedia melaporkan secara berkala kepada Tim Penerima dan Penguji Teknis yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) atas informasi perkembangan terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk kendala yang mungkin terjadi;
 f. Bersedia melampirkan bukti pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan sebelum dilakukan penagihan kepada PT ASABRI (Persero);
 g. Bersedia melakukan pengembalian pembayaran kepada PT ASABRI (Persero) apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.

(3) Dalam hal terdapat pengalihan pekerjaan, maka PT ASABRI (Persero) berhak melakukan:
 a. Mencantumkan nama Perusahaan yang menerima pekerjaan pengalihan dalam kontrak;
 b. Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero), salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan;
 c. Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/*output*, jangka waktu pekerjaan sebagai akibat dari adanya pengalihan pekerjaan, apabila dibutuhkan;
 d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 e. Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.

PASAL 16
CIDERA JANJI/WANPRESTASI DAN SANKSI

(1) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa terlambat menyerahkan pekerjaan, maka Penyedia Barang dan Jasa wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

(2) Apabila Penyedia Barang dan Jasa melakukan cidera janji/wanprestasi yang berakibat pada tidak selesainya pekerjaan atau pekerjaan selesai namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT ASABRI (Persero), maka PT ASABRI (Persero) berhak untuk memasukkan Penyedia Barang dan Jasa dalam daftar hitam dan/atau menuntut segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PT ASABRI (Persero) atau Penyedia Barang dan Jasa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian, yaitu:

a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan.

(2) *Force Majeure* ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

(3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Surat Perjanjian secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.

(4) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian *Force Majeure*, yang belum terpenuhi atas akibat dari *Force Majeure* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(5) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan. maka Pihak yang mengalami *Force Majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:

a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian tetap mengikat;

b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat *Force Majeure*;

c. Apabila sebagai akibat dari *Force Majeure* Penyedia Barang dan Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PT ASABRI (Persero) dapat memutus Surat Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 18
JAMINAN PENGADAAN

(1) Semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti Tender Umum ini, diwajibkan memberikan Jaminan Penawaran dalam bentuk dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

a. Besarnya Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari total nilai HPS.

b. Jaminan Penawaran akan menjadi milik PT ASABRI (Persero), apabila Penyedia Barang dan Jasa yang diumumkan menjadi pemenang menolak/mengundurkan diri.

(2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian.

b. Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah ditetapkannya Pemenang Tender oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan PT ASABRI (Persero) dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

c. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

PASAL 19
PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

(1) Kepada Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Pemenang dari Pejabat Penyelenggara Pengadaan PT ASABRI (Persero).

(2) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan PT ASABRI (Persero) sebagai PT ASABRI (Persero) dan oleh Pimpinan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB IV
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, dapat ditanyakan atau dikonfirmasikan lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) secara *online*.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 April 2026

Mengetahui dan Menyetujui Pejabat Penyelenggara Pengadaan,	Kepala Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang mengusulkan RKS,
Direktur SDM dan Hukum	Kepala Divisi Teknologi Informasi